



B.A.U  
Lama

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**NOMOR : ...05.../PTM.63.R/SK/B/2019**

Tentang  
**BEASISWA STUDI LANJUT S2 DAN S3 BAGI DOSEN TETAP**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**TAHUN 2019**

Bismillahirrohmanirrohiem,  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : a. Bahwa pemberian beasiswa studi lanjut bagi dosen tetap UM Palangkaraya dimaksudkan sebagai upaya memberikan dorongan yang lebih besar kepada dosen-dosen di lingkungan UM Palangkaraya untuk mengikuti studi lanjut S2 dan S3 ;  
b. Bahwa sebagaimana butir di atas, perlu disahkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya  
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor. 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Lengkap Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberlakukan Beasiswa Studi Lanjut S2 dan S3 bagi dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2019 sebagaimana terlampir;  
Kedua : Dengan berlakunya ketentuan ini, maka segala ketentuan berkenaan dengan beasiswa studi lanjut yang ada sebelumnya dianggap tidak berlaku;  
Ketiga : Tenaga edukatif/dosen yang menerima beasiswa studi lanjut S2 dan S3 wajib memberikan laporan kemajuan hasil studinya setiap semester kepada wakil rektor I  
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.  
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal, 6 Jumadil akhir 1440 H  
11 Februari 2019 M

Rektor,

  
Dr. Sonedi, M.Pd

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH
2. Yth. Wakil Rektor
3. Yth. Dekan di lingkungan UM Palangkaraya
4. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit
5. Arsip

## KETENTUAN MENGIKUTI STUDI LANJUT BAGI TENAGA EDUKATIF/DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

### PENGERTIAN UMUM

Yang dimaksud studi lanjut adalah jenjang pendidikan S2 dan S3.

1. Calon peserta studi lanjut adalah dosen tetap yayasan atau Dpk LLDikti yang dipekerjakan di UM Palangkaraya dan telah berstatus sebagai dosen tetap yayasan.
2. Standard TOEFL adalah standar kemampuan bahasa Inggris yang diperoleh dari hasil tes dengan standar tertentu yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.

### SYARAT CALON PESERTA

1. Umur calon peserta dipersyaratkan sebagai berikut, untuk studi S2 umur maksimum 32 tahun dan studi S3 umur maksimal 48 tahun:
2. Indeks Prestasi (IP) calon peserta S2/S3 menyesuaikan dengan batas IP minimal yang dipersyaratkan oleh Perguruan Tinggi calon penyelenggara program S2/S3.
3. Syarat kemampuan bahasa Inggris dengan standar Nilai TOEFL yang dipersyaratkan perguruan tinggi yang dituju dapat digantikan dengan persyaratan sejenis yang memiliki kualifikasi sama atau dipersamakan untuk itu untuk persyaratan tersebut.

### KEMAMPUAN POTENSI AKADEMIK

Kemampuan potensi akademik calon peserta harus telah teruji lewat artikel, makalah, penelitian atau bentuk karya lain yang menunjukkan bahwa calon peserta memiliki kualifikasi yang memadai sebagai calon peserta studi lanjut yang dievaluasi oleh Program Studi/Fakultas.

### RIDANG STUDI

Bidang studi yang direncanakan oleh calon peserta studi lanjut harus sesuai/sejalur dengan dasar keilmuan yang dimiliki, atau sesuai dengan bidang studi tertentu yang akan dikembangkan atau perlu dikembangkan oleh UM Palangkaraya.

### PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Calon peserta studi lanjut wajib mengisi form permohonan, dengan melengkapi semua lampirannya.
2. Dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, peserta studi lanjut untuk segera menyelesaikan studinya, maka yang bersangkutan :
  - a. Dibebaskan dari jabatan struktural.
  - b. Beban mengajar tambahan maksimal 10 SKS (jika ada waktu untuk mengajar)
  - c. Beban mengajar tambahan sebagaimana dimaksud pada butir b. untuk selama masa studi atau sesuai program studi yang diberikan

### MEKANISME PENGUSULAN

1. Calon peserta mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi, dan direkomendasi oleh Pimpinan Fakultas setelah mempertimbangkan relevansinya bidang studi/prodi yang akan diambil oleh peserta studi lanjut tersebut.
2. Calon peserta mengajukan permohonan ke Universitas dengan dilampiri rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Rektor (WR-I) dapat mempertimbangkan/menyetujui untuk ditetapkan sebagai calon peserta.
3. Keputusan Rektor tentang calon peserta studi lanjut ini bersifat final dan memiliki daya mengikat setelah calon peserta dinyatakan di terima oleh Perguruan Tinggi penyelenggara program pasca sarjana.
4. Program studi yang dituju memiliki akreditasi minimal Sangat Baik (B)

## **FASILITAS PESERTA STUDI LANJUT**

Biaya studi bagi calon peserta yang telah dinyatakan diterima oleh penyelenggara program pasca sarjana dan disetujui oleh Rektor (Wakil Rektor I) ditanggung UM Palangkaraya, dengan fasilitas sebagai berikut:

1. SPP atau biaya pendidikan sesuai program studi, selama 4 semester untuk program S2 dan 6 semester untuk program S3 terhitung mulai perkuliahan aktif.
2. Biaya hidup, dan tunjangan buku per tahun selama 4 semester untuk program S2 dan 6 semester untuk program S3.
3. Pembebasan kewajiban mengajar selama masa studi adalah 4 semester untuk S2 dan 6 semester untuk S3.
4. Pemberian dana Penunjang untuk jurnal bereputasi Scopus bagi peserta studi lanjut S3
5. Diberikan dana pinjaman untuk pembelian perangkat penunjang studi, yang pengembaliannya dilakukan dengan angsuran per bulan. Ketentuannya diatur tersendiri oleh WR-II.
6. Ketentuan point (1), (2), dan (3) dapat diperpanjang/masa toleransi untuk waktu maksimal 2 semester untuk S2, dan untuk S3.
7. Besarnya fasilitas sebagaimana dimaksud point (1), (2), dan (4) diatur tersendiri.
8. Tenaga Edukatif/Dosen yang studi lanjut S2 atau S3 dan tidak meninggalkan tempat/kampus hanya menerima bantuan SPP dan Biaya/dana Buku.
9. Tenaga edukatif/dosen yang dalam studinya dibiayai oleh Pemerintah/BPPS, Beasiswa Dalam Negeri atau sponsor lain akan diberikan fasilitas Biaya Kos/kontrak rumah. Ketentuannya diatur tersendiri oleh WR-II

## **PESERTA YANG LULUS/SELEKSI LEBIH AWAL**

1. Peserta studi lanjut yang dapat menyelesaikan studi dalam waktu lebih cepat dari jatah waktu yang diberikan, maka kepadanya diberikan sisa (selisih waktu) biaya studi.
2. Peserta studi lanjut yang belum selesai sampai dengan jatah waktu dan biaya yang ditentukan sebagaimana point A ayat (6), maka tidak ada perpanjangan waktu/biaya studi.

## **PEERTA STUDI LANJUT YANG DROUP OUT (DO)**

Peserta studi lanjut yang tidak lulus atau droup out (DO) dikenakan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh mengikuti studi lanjut dengan biaya UM Palangkaraya.
2. Diberikan pembatasan dalam mengajar selama 4 (empat) tahun.
3. Tidak boleh menduduki jabatan struktural di UM Palangkaraya selama 4 (empat) tahun.

## **PERJANJIAN CALON PESERTA**

Tenaga edukatif/dosen yang dinyatakan diterima sebagai peserta studi lanjut wajib menandatangani perjanjian yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Sanggup tetap mengabdikan diri di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, untuk:
  - Program S2 minimal 4 kali masa studi terhitung dari tahun kelulusannya.
  - Program S3 minimal 3 kali masa studi terhitung dari tahun kelulusannya.
2. Setelah menyelesaikan studi, sanggup menyumbangkan artikel minimal satu artikel dalam satu semester selama waktu pengabdian, dalam jurnal nasional terakreditasi Q2 dan jurnal internasional bereputasi Scopus.
3. Sanggup melakukan penelitian minimal satu kali dalam waktu satu tahun selama masa pengabdian.
4. Perjanjian yang dibuat oleh calon peserta dengan pihak Universitas bersifat mengikat.

## **BEASISWA YANG DIBERIKAN UM PALANGKARAYA**

Dana SPP adalah bantuan yang diberikan kepada Dosen Tetap Yayasan yang melanjutkan studi S2 dan S3 yang akan diberikan setiap semester, bagi dosen tetap yang tidak mendapatkan beasiswa dari pemerintah dan sumber lainnya.

Dana hidup bulanan dan dana tunjangan buku diberikan untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari dan pembelian buku maupun jurnal selama masa studi. Tunjangan pengganti Serdos juga diberikan kepada dosen yang telah mendapatkan serdos tapi diberhentikan karena studi lanjut sesuai dengan kemampuan

UM Palangkaraya. Dana hidup dan tunjangan buku, dan pengganti serdos diberikan sekaligus bersamaan dengan dana SPP setiap semester yang besarnya sebagai berikut:

*Berikut ini  
(SPP dan Tunjangan)*

Keterangan	Jumlah Dana
Dana SPP (maksimal)	Rp. 17.000.000,- ✓
Dana Hidup	Rp. 1.800.000,- ✓
Dana Tunjangan Buku	Rp. 1.000.000,- ✓
Pengganti tunjangan serdos	
- Asisten Ahli	Rp. 1.100.000,-
- Lektor	Rp. 1.750.000,-
Dosen yang belum serdos	Rp. 750.000,-

Dana SPP dibayarkan/diberikan sesuai dengan jumlah dana yang diminta oleh Program Studi tempat studi lanjut (Brosur).

### PENUTUP

1. Semua peserta studi lanjut wajib melaporkan kemajuan studinya kepada Rektor c.q. Wakil Rektor I pada setiap semester
2. Jika sampai pada masa toleransi sebagaimana dimaksud dalam point (8) peserta belum juga menyelesaikan studinya, semua fasilitas sebagai peserta studi lanjut dicabut dan diperlakukan sebagai tenaga edukatif biasa sesuai dengan hak dan kewajibannya
3. Jika peserta gagal dalam studinya, maka tenaga edukatif tersebut kehilangan hak studi S2 atau S3 untuk kedua kalinya.

Rektor,  
  
Dr. Sonedi, M.Pd

